



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 246, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Enrekang Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan-saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 982.631.564.275,98
b. belanja	<u>Rp. 1.262.300.840.319,64</u>
surplus/(defisit)	Rp. (279.669.276.043,66)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 349.527.067.579,66
2. pengeluaran	<u>Rp. 4.365.002.130,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 345.162.065.449,66

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 82.925.503.160,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan	Rp.1.065.557.067.436,00
setelah perubahan	
b. realisasi	<u>Rp. 982.631.564.275,98</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 82.925.503.160,02

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp. 152.732.379.180,36

a. anggaran belanja setelah	Rp.1.415.033.219.500,00
perubahan	
b. realisasi	<u>Rp.1.262.300.840.319,64</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 152.732.379.180,36

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (69.806.876.010,34) dengan rincian sebagai berikut :
- a. surplus/defisit setelah perubahan Rp. (349.476.152.054,00)
 - b. realisasi Rp. (279.669.276.043,66)
selisih lebih/(kurang) Rp. (69.806.876.010,34)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.5.099.786.999,34 dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran penerimaan pembangunan setelah perubahan Rp. 354.626.854.579,00
 - b. realisasi Rp. 349.527.067.579,66
selisih lebih/(kurang) Rp. 5.099.786.999,34
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 785.700.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran pengeluaran pembangunan setelah perubahan Rp. 5.150.702.515,00
 - b. realisasi Rp. 4.365.002.130,00
selisih lebih/(kurang) Rp. 785.700.385,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 4.314.086.614,34 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran pembangunan netto setelah perubahan Rp. 349.476.152.064,00
 - b. realisasi Rp. 345.162.065.449,66
selisih lebih/(kurang) Rp. 4.314.086.614,34

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp. 23.401.854.579,66
- b. penggunaan sisa anggaran lebih sebagai penerimaan lebih pembayaran tahun berjalan Rp. 23.401.854.579,66
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 65.492.789.406,00
- d. lain-lain (koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya) Rp. 0,00

e. saldo anggaran lebih akhir Rp. 65.492.789.406,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

a. jumlah asset Rp. 2.477.885.002.622,68
b. jumlah kewajiban Rp. 125.846.525.274,69
c. jumlah ekuitas dan kewajiban Rp. 2.477.885.002.622,66

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan Rp. 948.958.224.010,38
b. beban Rp. 917.624.063.684,87
c. surplus/(Defisit) Rp. 31.334.160.325,51
d. surplus non operasional Rp. 1.036.683.175,00
e. surplus/defisit dari Kegiatan non operasional Rp. (5.014.675.856,11)
f. surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 26.319.484.469,40
g. surplus/defisit - LO Rp. 25.102.875.125,76

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp. 23.403.393.349,66
b. arus kas dari aktifitas operasi Rp. 127.913.190.237,34
c. arus kas dari aktifitas investasi Rp. (407.582.466.281,00)
d. arus Kas dari aktifitas pendanaan Rp. 321.760.210.870,00
e. arus kas dari aktifitas non anggaran Rp. 1.832.212,00
f. saldo awal kas di BUD+ kas bendahara pengeluaran Rp. 22.478.938.589,02
g. saldo akhir kas bendahara pengeluaran Rp. 625.498,00
h. saldo akhir kas di bendahara Rp. 26.901.526,80

penerimaan

i. saldo akhir kas di Bendahara dana kapitasi JKN	Rp.	77.844.294,00
j. saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp.	9.016.084,00
k. saldo akhir kas per per 31 Desember 2022	Rp.	65.494.621.618,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp.	1.988.411.574.533,34
b. surplus/defisit - LO	Rp.	25.102.875.125,76
c. ekuitas akhir	Rp.	1.977.895.427.659,97

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 1. lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. lampiran III : Laporan operasional;
- d. lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan arus kas
- g. lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri:
- lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 24 Agustus 2023
BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 24 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.02.049.23